



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Sudirman No 185 Telp. (0283) 671157 Brebes
Faximile 671157

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BREBES

Nomor : 420 / 005 / 2014

TENTANG
IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BREBES

- Membaca** : **Proposal Permohonan ijin penyelenggaraan PKBM dari :**
Nama : **PKBM " AL HUSNA "**
Pemimpin / pengelola : **ALI MUGHNI, Rh, SE, S.Pd.**
Nomor Surat Permohonan : **001/PKBM-AL/III/2014; tanggal, 10 Maret**
Beserta lampiran lampirannya **2014**
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan pada era otonomi daerah khususnya dalam pembangunan sumber daya manusia melaulul jalur pendidikan non formal , perlu dibentuk Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ;
b. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal;
c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a, b) diatas, Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah;
8. Intstruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan PKBM kepada :

Nama PKBM : **PKBM " AL HUSNA "**

Pengelola : **ALI MUGHNI, Rh,SE,S.Pd**

Tanggal berdiri : **31 – Januari - 2014**

Alamat : **Jln. Seroja Munggang – Kalierang Kallerang Rt.06/ Rw.04
Bumlayu Kabupaten Brebes.**

KEDUA

1. Izin penyelenggaraan tersebut pada sub pertama terhitung mulai
Tanggal **10 Maret 2014 s/d 10 Maret 2017**

KETIGA

1. Wajib menyelenggarakan Program-program Pendidikan Non Formal dan kegiatan-kegiatan lintas sektoral lainnya di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;

KEEMPAT

Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku pemberian ijin pada Diktum pertama pada keputusan ini akan dicabut.

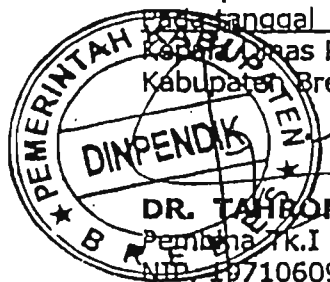
KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : **Brebes**

Pada tanggal : **10 Maret 2014**

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Brebes



DR. TAHIRONI, M. Pd.

Pemula Tk.I

NIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
2. Bupati Kabupaten Brebes
3. Camat Kecamatan Bumlayu
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bumlayu
5. Peringgal.